



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SMP NEGERI I BENUKI, DISTRIK BENUK**

Alamat : Jln. Poros Gesa – Trimuris, Kampung Gesa Baru, Distrik Benuki, Kode Pos 98683



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**  
**NOMOR : 4331.1/010/DINAS/I/IJIN/OP/MR/2023S**  
**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI I BENUKI**  
**KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

- Memperhatikan : a. Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Nomor : **24/KPTSN/BUP/JPR/1982** Tanggal, 01 Juni 1982 Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah menengah pertama negeri I Benuki, Distrik Benuki, Kabupaten Mamberamo Raya..
- Menimbang : a. Bahwa Satuan Pendidikan Bagi Masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya khususnya Distrik Benuki merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada Pembangunan Bidang Pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional di Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya.
- b. Bahwa keikutsertaan dan peran masyarakat lewat pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Mamberamo Raya terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat ijin Pemerintah Daerah
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Mamberamo Raya.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Negeri (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2998 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4864);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Negeri;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri Benuki yang berkedudukan di Kampung Kerema, Distrik Benuki, Kabupaten Mamberamo Raya.
- Kedua : Dalam Pengelolaan dan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan bidang Pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasonaweja  
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Mamberamo Raya



BENEDIKTUS AMOIYE, S.Pd  
PEMBINA Tk I/IVa  
NIP. 19670130 199501 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
  2. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
  3. Bupati Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
  4. Kepala Dinas P & P Provinsi Papua di Jayapura;
  5. Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
  6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
- Yang bersangkutan untuk diketahui.

